PHRATURALI DAERAH KOTALADYA DAERAH TINGKAT II HOJOKERTO NOMOR 4 MAHUN 1976

THITLING

REFREBUSE FOR MOVAMANT EISWIE

DESCRIP CRIME WOLAL WATCH WAR INA

CALIKOTALADYA KEPALA DAUREH TIUGKAR, II-LOJCKURDO

MENIMBANG

: Baiwa, dalam rangka mengikut sertakan masparakat konsumen listrik da . lam bidang usaha-usaka pembangunan bagi kepentingan umum, maka dipan dang perlu memungut retribusi pemanfactan listrik dari langganan lis trik dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

HENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Honor 5 tahun 1974;
 - 2. Instruksi Menteri Pekerjaan Umun dan Penaga Listrik Nomor 35/IM / 1973 tanggal 13 Juni 1973.

Dengan persetujuan Dowan Perwakilan Rakyat Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

HEMUTUSKAN

HENETAPKAN : PETVATURAN DANERAN DANERAN PINCHAN IN MOJONERTO, TENTANG REFRI . JUNI PENJUPAANAN LESUYIK.

Pasal

Mang dipaksud dalah Poreturah Daerah ini dengan istilah :

- a. Kepala Daerah ialah , Walikotamadya Kepala Daerah Mingkat II Tojokerto ;
- b. Pemerintah Deerah ialah, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- c. P.L.M. ialah, Perusahaan Umun Listrik Hegara Hilayah XII Cabang Mojokerto;
- d. Pungutan Retribusi islah, Pungutan retribusi pemendanban listrik dari langganan listrik dalah Daerah Kotabadya Daerah Tingkat II lojakarto ;
- e. Colongan A. 1 ielah, Pemakai aliran listrik Otomet dari 60 sampai dengan 200 Uatt (VA) :
 - Golongan B. 1 ialah, Pemakai aliran listrik meteran untuk runah tangga ;
 - Golongan B. 2 ialah, Penakai alirah listrik meterah untuk tempat-tempat yangdipergunahan untuk usaha kesil (misalnya toko, perusahaan penatu).
 - Golongan C. 1 ialah, Penakai aliman listrik meteran untuk perusahaan/ Industri yang tidak memakai transformator sendiri.
 - Golongan B ialah, Pemakai alimu listrik meteran untuk perusahann/ Industribesar/industri yang memakai transformator sendiri.

(1) Pungutan retribusi ditetapkan setiap bulan sebagai borikut :

OLONGAU	F	PEIAK	ATAI	BESARTYA RETRIBUSI				
A. 1	60	Ag.	100 VA	Himimum s	ansed e s	Rp,	25,-	(dua puluh lima - rupiah).
			.*	Heximum s	səbosar	$\mathrm{Rp}_{f a}$	75₁→	(tujuh puluh lima rupiah).
	125	~~2	200 VA	Maximum s			,	(lima puluh rupiah) (seratus lima pu luh rupiah).
	/	· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				·	
B. 1	b/d.	~4 :	300 VA	, Minimum s Maximum s				(dua ratus rupiah) (ompat ratus ru - piah).
	500	~*	750 VÄ	1			•	(tiga ratus rupiah) (enam ratus rupiah)
	1000	-	Koatas	lihimm s	obesar	Rp.	750,-	(tujuh ratus lima- puluh rupiah).
			r ·	laximun s	obesar	Rp.	1.500,~	(seribu lima ratus rupiah).
2	s/d		300 VA					(empat ratus rupiah)
	<u> </u>			inaniina s		11[J#	000,	(delapan ratus rupiah).
	500	· -	750 VA					(seribu rupiah). (dua ribu rupiah)
	1000		Keu tas					(seribu lima ratus rupiah).
			·	Haximun s	obosar	.go•	3.000,	(tiga ribu rupiah).
C. 1	13,5	, t	KAV	Mininun s	ebesar	Rp.	5.000,-	(lina ribu rupiah)
•				Haximun s	ebesar	Rp.	10,000;	(sepuluh ribu ru piah)
В.	10 0	~	KVA	linimm s	obesse	Ro-	10000	(sepuluh ribu rupiah
	,500		M. F. V. M.				· ·	(dua paluh ribu ru piah).

⁽²⁾ Tanda pungutan retribusi berbentuk karcis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (3) Tanda pungutan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus ditempelkan pada re kening langganan listrik.
- (4) Dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi tersebut pada ayat (1)-ialah :
 - a. Kantor Instansi Pemerintah.
 - b. Tempat tempat ibadah.
 - c. Tempat-tempat untuk kepentingan sosial dan pendidikan, seperti rumah runah bersalin, panti asukan dan sekolah-sekolah.

Pasal 3

- (1) Pungutan retribusi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh P.L.N.
- (2) Kepada para petugas yang membuat melaksanakan pungutan retribusi, diberikan perangsang (incentive) sebesar 5 % (lima prosen) dari hasil pungutan.

Pasal

Hel-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang IMPRIBUSI DE AMEMATAN LISTRIK.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berkebu pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Mojokerto, 13 Hei. 1976.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINCKAT II

MOJOKERU,

Kotua.

Cap/ttd.

SUHADI

MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap/ttd.

Sesuai dengan yang aseli :

A.N. HALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sckreturis